



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP

Jalan Mayor Oking Jayaatmaja No 107 Citeureup - Bogor 16810
Telepon (021) 8752312 Faks (021) 8752312

E-mail: kecciteureup@bogorkab.go.id Website: <https://kecamatanciteureup.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR
Nomor : 400.3.2/06 /Kpts/II/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN NUR ZIKRA JALAN PAHLAWAN GANG MAKSAN RT 002
RW 005 DESA KARANG ASEM TIMUR KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN
BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT CITEUREUP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sebelum memasuki jenjang Pendidikan sekolah formal, maka perlu menerapkan Pendidikan usia dini;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal KB Nur Zikra yang berlokasi di Jl. Pahlawan, Gg. Maksan RT 002/005 Desa Karang Asem Timur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Citeureup tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 810);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1679);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2179);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1687);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);

12. Peraturan Bupati...

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);
15. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 421/833-Disdik tanggal 31 Agustus 2022 tentang Persyaratan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Bogor.

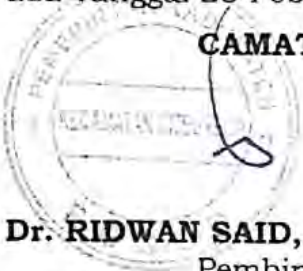
- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB Nur Zikra, Nomor 008/P.8-PAUD.NZ/II/2023, tanggal 21 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian KB PAUD;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK dan Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Citeureup pada tanggal 22 Februari 2023.
 3. Surat Keterangan Kepala Desa Karang Asem Timur nomor 503/07/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023 tentang Domisili PAUD KB Nur Zikra;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **KB NUR ZIKRA**
 Nama Pengelola : Iim Rohimah, S.Pd
 Alamat : Jl. Pahlawan, Gg. Maksan RT 002/005
 Desa/Kelurahan : Karang Asem Timur
 Kecamatan : Citeureup
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang Penyelenggaraan Pendidikan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Citeureup
Pada Tanggal 28 Februari 2023


CAMAT,

Dr. RIDWAN SAID, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP. 198209082001121001

Tembusan :

1. Yth. Plt. Bupati Bogor; (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Pengawas/Penilik PAUD Kecamatan Citeureup;
4. Yth. Kepala Desa Karang Asem Timur.